

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAKER PENGELOLAAN LOGISTIK

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG NOMOR 238 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR RAPAT KERJA PENGELOLAAN LOGISTIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG PADA PEMILU TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pengelolaan logistik pemilu tahun 2024 yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, perlu adanya persamaan persepsi; bahwa dalam rangka mewujudkan, kelancaran dan kesuksesan sebagaimana yang menjadi harapan pada huruf a di atas, maka dipandang untuk mengadakan Rapat Kerja Pengelolaan Logistik Pemilu 2024 bahwa, untuk mendukung kelancaran dan kesuksesan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan narasumber dan moderator yang memiliki pengetahuan dan/atau kompetensi dalam kepemiluan serta keilmuan lain yang relevan; maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng tentang Penetapan Narasumber Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); PMK Republik Indonesia Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 ; Keputusan KPU Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penunjukan dan Penetapan Narasumber dan Moderator Kegiatan Pengelolaan Logistik Pemilu Tahun 2024 KPU Kabupaten Bantaeng, Tugas dan tanggungjawab sebagai narasumber dan moderator serta biaya yang dipergunakan dalam kegiatan ini.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 November 2023.
- Keputusan yang akan diatur lebih lanjut